

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK)

PROVINSI JAMBI TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2013;
 - b. bahwa Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2013; perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 Pembentukan Daerah tentang Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- 4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
- 5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 9 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor: 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah

Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN**

KORUPSI (AD-PPK) PROVINSI JAMBI TAHUN 2013

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi;

- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jambi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Jambi;
- 3. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2013, selanjutnya disebut AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2013 adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi Tahun 2013;
- 4. Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut TKPPK Provinsi Jambi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Provinsi Jambi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi;
- 5. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 2

Maksud pelaksanaan AD-PPK untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Provinsi Jambi.

Pasal 3

AD-PPK sebagaimana dimaksud Pasal 2 berisikan program atau kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi .

Pasal 4

Pelaksanaan AD-PPK melalui 6 (enam) strategi, meliputi:

- a. strategi Pencegahan;
- b. strategi Penegakan Hukum;
- c. strategi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan;
- d. strategi Kerjasama Nasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor;
- e. strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
- f. strategi Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi.

Pasal 5

- (1) dalam melakukan Koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan AD-PPK Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud Pasal 2, dibentuk Tim Koordinasi Pencegahan Pemberantasan Koropsi Provinsi Jambi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusun Kepala Daerah

Pasal 6

- (1) Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK disampaikan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Gubernur.
- (2) Hasil laporan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi laporan Gubenrur untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Pasal 7

- (1) Tim AD-PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan pilot proyek terhadap pengawasan pelaksanan pencegahan, pemberantasan korupsi di Kabupaten/Kota.
- (2) Kabupaten/Kota dalam Provinsi dapat membentuk peraturan Kepala daerah tentang Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 6 Februari 2013

10

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR